



PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)  
THE INDOONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION (IPPA)

The background of the cover features a stylized illustration of children behind vertical bars, representing a prison. The children are depicted in various poses: one sitting on the left, one in the foreground with their back to the viewer, and one standing on the right. The bars are vertical lines in shades of blue and purple.

# **Profil Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP) dan Pedoman Pengisian Profil Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP)**

**PKBI  
INDONESIA JAKARTA  
2019**



PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)  
THE INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION (IPPA)

# **Profil Anak Menjalani Pidana Penjara (AMPP) dan Pedoman Pengisian Profil Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP)**

**PKBI  
INDONESIA JAKARTA  
2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga disertai dengan kebahagiaan dan kebanggaan, akhirnya Penyusunan Laporan tentang Profil Anak yang Menjalani Pidana Penjara (AMPP) dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan hasil survey yang secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik anak-anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia. Survey telah dilakukan di 5 wilayah intervensi Program Peduli PKBI yaitu PKBI Daerah Bengkulu, PKBI DKI Jakarta, PKBI Daerah Sumatera Selatan, PKBI Daerah Jawa Barat, dan LPA Jawa Timur.

Sejauh ini banyak pihak yang menilai bahwa penerapan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) belum maksimal. Hal ini karena ketika anak berhadapan dengan masalah hukum, ada hak-haknya yang tidak terpenuhi dan pada akhirnya terabaikan. Padahal sesuai UU Perlindungan Anak, mestinya anak berhak untuk mendapatkan segala hak-haknya dimanapun dia berada tanpa kecuali.

Laporan ini memperlihatkan hasil dan analisis survey yang menjelaskan bahwasannya proses yang dilakukan dalam *assessment* dan identifikasi profil belum menyesuaikan dengan kondisi psikologis usia anak dengan mengedepankan asas perlindungan anak sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena LPKA atau Lapas bukanlah tempat yang ideal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karenanya laporan ini ingin menyajikan fakta di lapangan guna meningkatkan upaya pemenuhan hak anak yang sedang menjalani pidana di LPKA di Indonesia.

Tentunya laporan ini masih memiliki beberapa kekurangan dalam penyusunannya karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Namun diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk perbaikan situasi kondisi yang ada.

Ungkapan terima kasih disampaikan pada anak-anak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan tim survey; pada para Pimpinan LPKA dan jajarannya yang memberikan kesempatan mengambil data; Teman-teman LSM/CSO yang mendukung dan terlibat dalam survey serta Proyek *The Asia Foundation* yang telah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan Program Peduli serta penyusunan laporan ini.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat bagi semua.

Jakarta, 20 Maret 2019

Satyawanti Mashudi  
Direktur Eksekutif Pusat PKBI

## PRAKATA

Segala puja dan puji syukur Tim Peduli panjatkan kepada Tuhan pemilik alam semesta. Tanpa kuasa-Nya, mustahillah Profil Anak Yang Mengalami Pidana Penjara (AMPP) dapat terselesaikan tepat waktu mengingat tugas dan kewajiban lain yang bersamaan hadir. Tim Program Peduli benar-benar merasa tertantang untuk memberikan kontribusi kepada eksistensi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi AMPP di Indonesia. Profil ini ditulis berdasarkan keinginan Tim Program Peduli yang menjalankan program inklusi sosial di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) yang tersebar di 5 wilayah kerja yaitu LPKA Kelas I Palembang, LPKA Kelas II Bandung, LPKA Kelas II Bengkulu, LPKA Kelas I Blitar dan LPKA Kelas II DKI Jakarta.

Tim Program peduli melihat AMPP bukan sederetan tubuh yang hanya dihitung sebagai angka-angka mati, mereka adalah tubuh yang memiliki jiwa dan cita-cita untuk menunjukkan dirinya sebagai warga negara. AMPP akan menjadi tulang punggung dalam mengisi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu bagi yang mengabaikan dan membelenggu AMPP bahkan memandang rendah mereka, sebenarnya secara tidak langsung sedang meruntuhkan bangsanya sendiri. Berdasarkan pandangan tersebut, Tim Program Peduli berusaha menyusun profil ini dengan memuat berbagai latar belakang dan potensi anak sehingga LPKA dan seluruh mitra kerjanya mempunyai pegangan yang tepat dalam memberikan pembinaan kepada AMPP.

Selesaiannya penulisan profil ini juga tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Karena itu, Tim Program peduli menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dan jajarannya yang telah bekerja sama dengan PKBI dalam menjalankan program inklusi sosial di 5 (lima) LPKA tahun 2017-2018. Dengan kerja sama tersebut, Tim program peduli berkeyakinan akan memudahkan proses penulisan profil sehingga bisa di selesaikan tepat waktu. Tim Program Peduli juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala LPKA Palembang, Bengkulu, DKI Jakarta, Blitar, dan Bandung atas semua bentuk kemudahan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi tim program peduli sebagai sarana saling belajar sehingga menemukan pola pembinaan yang terbaik bagi AMPP.

Selain itu, Tim Program Peduli juga menyampaikan rasa terima kasih kepada PKBI Daerah Sumatra Selatan, PKBI Daerah Bengkulu, PKBI Daerah DKI Jakarta, PKBI Daerah Jawa Barat dan LPA Jawa Timur untuk kerja yang luar biasa, motivasi, dan saran-sarannya.

Meskipun telah berusaha untuk menghindarkan kesalahan, Tim Program Peduli menyadari juga bahwa Profil ini masih mempunyai kelemahan sebagai kekurangannya. Karena itu, Tim Program Peduli berharap agar pembaca berkenan menyampaikan kritikan.

Dengan segala pengharapan dan keterbukaan, Tim Program Peduli menyampaikan rasa terima kasih dengan setulus-tulusnya. Kritik merupakan perhatian agar dapat menuju kesempurnaan. Akhir kata, tim program peduli berharap agar profil AMPP ini dapat membawa manfaat kepada pembaca. Serta menginspirasi bagi pemerintah pusat dan daerah, LPKA, Organisasi masyarakat sipil, akademisi dan stakeholder lainnya untuk menjadi Tim yang tanggap dan tangguh sehingga menjadikan AMPP sebagai generasi yang bermartabat, kreatif, dan mandiri di masa yang akan datang.

## **Tim Program Peduli**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## PRAKATA

## DAFTAR ISI

### BAGIAN 1. LATAR BELAKANG

A. Pengantar .....	1
B. Permasalahan .....	1
C. Tujuan dan Manfaat .....	3
D. Metodologi Penelitian dan pelaksanaan .....	4

### BAGIAN 2. HASIL DAN TEMUAN

A. Profil Demografis .....	5
B. Temuan penilaian pemenuhan hak ABH di LPKA/Lapas Anak .....	8
I. Hak hidup lebih layak .....	8
II. Hak tumbuh dan kembang .....	17
III. Hak perlindungan .....	25
IV. Hak partisipasi .....	32

### BAGIAN 3. ANALISA PROGRAM DAN USULAN IDENTIFIKASI PROFIL ANAK YANG MENJALANI PIDANA PENJARA

A. Dasar Hukum .....	35
B. Pelaksanaan identifikasi saat ini .....	36
C. Usulan identifikasi .....	39
I. Profil Awal .....	39
II. Profil Masa Pembinaan .....	45
III. Profil Rencana Setelah Bebas .....	49
IV. Menyiapkan Kebutuhan Menjelang Bebas .....	52

### BAGIAN 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan .....	53
B. Rekomendasi .....	53

# BAGIAN 1

## Latar Belakang

### A. Pengantar

Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dinilai belum maksimal. Hal ini antara lain bisa dilihat dari masih terabaikannya hak-hak anak berhadapan dengan hukum (ABH)”. Menurut KPAI, beberapa hak anak terabaikan ketika masuk dalam proses hukum ini, ialah hak melanjutkan pendidikan, bertemu keluarga hingga penetapan penahanan sebagai upaya terakhir yang semestinya memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kementerian Hukum dan HAM mencatat bahwa sejak Januari hingga Mei 2018, terdapat 978 tahanan anak sementara narapidana anak ada 2623 orang. Kondisi tersebut pun dipertegas oleh PKBI dimana semestinya dengan diberlakukannya Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sudah tidak ada lagi ABH yang dipenjara dimana paradigma penangkapan, penahanan dan penghukuman penjara terhadap anak tersebut ditinggalkan.

PKBI melalui program Peduli yang diinisiasi Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggunakan pendekatan inklusi sosial, mendampingi ABH di kota Palembang, Bengkulu, DKI Jakarta, Blitar dan Bandung. Inklusi sosial pada ABH mendorong agar seluruh anak mendapat perlakuan yang setara dan memperoleh kesempatan yang sama sebagai warga negara, terlepas dari perbedaan apapun. Inklusi sosial ini diharapkan mampu menciptakan serta meningkatkan penerimaan diri, keluarga dan masyarakat terhadap ABH.

### B. Permasalahan

Berdasar hasil pemetaan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur, keberadaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas 1 Kota Blitar menempati lahan seluas 111.593 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 25.172 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sanawetan Kota Blitar, ditempati anak tahanan A.III (Tahanan hakim) ada 2 anak, anak pidana B.I (Putusan 1 tahun keatas) 151 anak, anak pidana B.II a (Putusan 3 bulan – 1 Tahun) 32 anak, anak pidana B.II.b (di bawah 3 bulan) 1 anak, keseluruhan jumlah anak yang berada di LPKA ada 186 anak. Kapasitas LPKA adalah 400 orang.

Dari data anak mengalami pidana penjara (AMPP) tersebut terdapat anak usia sekolah terdiri SMA sebanyak 25 anak, SMP sebanyak 29 anak, SD sebanyak 12 anak dan 120 (65%) anak putus sekolah atau tidak diketahui status pendidikannya. Selain persoalan pendidikan, situasi tersebut kemudian diikuti oleh persoalan-persoalan lainnya seperti relasi anak dengan orang tua dan teman sebaya, terbatasnya akses pendidikan, aktualisasi diri, akses komunikasi dan informasi serta kepastian sistem maupun mekanisme layanan di LPKA.

Persoalan-persoalan tersebut mengakibatkan anak-anak rentan menghadapi permasalahan:

1. Sekolah terganggu kemudian anak *Drop Out* (DO)
2. Relasi sosial dengan keluarga dan lingkungan sosial terganggu karena anak terpisah dari keluarga dan lingkungan.
3. Tertutupnya akses informasi, komunikasi, edukasi karena status yang disandangnya menjadi anak mengalami pidana penjara.
4. Mengalami rasa ketidakpastian dalam menjalani hidup (permanensi, merasa minder (rendah diri), terstigma, ketidakjelasan rencana hidup dan pesimis akan kehidupan selanjutnya.
5. Masuk di kehidupan dan relasi sosial yang “anak-anak nakal” kemudian rawan mengalami kekerasan fisik, seksual dan *bulliyng* dari senior.
6. Menghadapi situasi sanksi dan *punishment* ketika harus menempati kamar/bilik khusus ketika melanggar peraturan.
7. Kesehatan, kebersihan diri dan sejumlah penyakit menular.

Begitu anak sudah masuk pada situasi di atas, maka tumbuh kembangnya mulai terganggu dan tidak mendapatkan perlindungan dari situasi rentan yang melingkupi kehidupan sehari-harinya. Yang pada akhirnya anak merasa mengalami berbagai bentuk eksklusi akibat situasi yang di hadapinya yaitu:

1. Situasi pendidikan yang terganggu yang seharusnya mendapatkan kebebasan untuk memilih sekolah tidak terpenuhi.
2. Sosialisasi dan kedekatan dengan keluarga, kerabat dan bermasyarakat terganggu karena anak mengalami keterpisahan dengan keluarga dan lingkungannya serta terkendala jarak rumah, kondisi ekonomi, faktor cuaca dan medan/ wilayah.
3. Stigma dan diskriminasi menyebabkan anak-anak tidak diterima di masyarakat sehingga sulit di reunifikasi dan mempunyai kecenderungan kembali pada dunia yang bisa menerimanya (“anak nakal”), keluarga malu menerimanya, dan masyarakat menganggap masalah AMPP adalah penyakit dan sampah masyarakat.
4. Mengalami reorientasi kehidupan karena tidak mendapatkan kepastian

atau permanensi dalam menjalani kehidupannya.

5. Akses layanan yang tersedia ketika AMPP mengalami masalah seperti : data administrasi profil anak, mengisi kegiatan dimasa tahanan, peningkatan *life skill* sesuai kebutuhan dan bahkan dikeluarkan dari sekolah formal namun tidak tersedia pendidikan *alternative*.
6. Ketidakpastian layanan perencanaan pengasuhan selama di LPKA karena profil anak tidak tersedia di dalam sistem AMPP, data litmas Bapas berhenti pada akhir putusan hakim dan LPKA tidak menerima salinan profil Litmas. Dengan demikian LPKA Blitar mengamati kesulitan menyusun perencanaan layanan berdasarkan profil.
7. Minimnya tenaga pendamping psikososial anak untuk mempersiapkan anak kembali pulang selepas masa pidana (proses reunifikasi dan reintegrasi).
8. Anak-anak dalam situasi tersebut tidak serta merta mendapatkan layanan rehabilitasi psikososial, kesehatan oleh pemerintah karena keterbatasan SDM, bahkan layanan-layanan yang merespon dampak dari masalah yang di alami anak misalnya trauma, depresi, stress, terstigma, terdiskriminasi, penyakit infeksi, kekerasan fisik, seksual, kasih sayang, ingin dijenguk, menitipkan pesan pada keluarga, dan layanan rehabilitasi, dan psikososial yang membuat sampai anak *survive*. Di satu ada kebijakan pendidikan khusus dari direktorat pendidikan menengah yang sebetulnya tersedia sifatnya layanannya masih menunggu padahal harusnya menjangkau karena keberadaan anak-anak tersebut tidak nampak kalau tidak di jangkau.
9. Layanan antar SKPD tidak saling mendukung, tidak saling bersinergi, dan tidak merata sehingga tidak semua AMPP menerima layanan secara holistik dan optimal.

Melihat kerentanan dan berbagai persoalan pemenuhan hak-hak dasar AMPP, LPA Jawa Timur melalui Program Peduli bekerjasama dengan PKBI Pusat dengan dukungan *The Asia Foundation* (TAF), tersusunlah kegiatan penyusunan Profil AMPP yang diharapkan buku Profil AMPP ini dapat menggambarkan identitas AMPP, kerentanan pada akses hubungan dengan keluarga (pola asuh), ekspresi gender, persoalan usia muda, jenis kasus yang membuat beban ganda, perubahan perilaku, bentuk-bentuk kekerasan serta memberikan masukan dan manfaat bagi para pengambil kebijakan atau *stakeholders* terkait AMPP dalam menyusun kebijakan, program, anggaran, kegiatan yang optimal dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi AMPP.

### C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan umum dari survey ini adalah mengidentifikasi karakteristik anak-

anak yang menjalankan pidana penjara yang berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau umumnya disebut sebagai LPKA/Lapas Anak anak.

Adapun tujuan khusus dari survey ini adalah :

- a) Menambah informasi tentang situasi kerentanan AMPP
- b) Analisa instrumen yang telah tersusun sebelumnya oleh PKBI Indonesia
- c) Melakukan identifikasi, *asesment* situasi AMPP di LPKA.

#### D. Metodologi Penelitian dan pelaksanaan

Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berupa survey potong lintang (*cross-sectional survey*) untuk mengumpulkan data di lima LPKA oleh PKBI Daerah dari masing-masing wilayah. Pengumpulan data dilakukan di :

Table 1. Daftar wilayah pengumpulan responden

Wilayah	Jumlah Responden
LPKA Bandung	20
LPKA Bengkulu	20
LPKA Blitar	19
LPKA Curup	21
LPKA Palembang	20
LPKA Salemba	18
Total :	118

Pengambilan data dilakukan selama periode: 2017-2018

Pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* mengingat yang memanggil dan mengumpulkan anak-anak di LPKA/Lapas Anak adalah petugas, dan mengikuti kriteria yang disampaikan oleh PKBI. Staff PKBI melakukan wawancara didampingi oleh Petugas LPKA/Lapas Anak. Kriteria inklusi survey ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Berusia di atas 17 tahun
- ✓ Secara penuh menjalani hukum di LPKA tersebut
- ✓ Memperoleh ijin dari wali/orang tua/Pemimpin LPKA/Lapas Anak untuk menjawab kuesioner ini.

<sup>1</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/hak-anak-berhadapan-dengan-hukum-terabaikan>.

<sup>2</sup> Peradilan Pidana anak diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang No.11 tahun 2012 mengatur tentang diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

## BAGIAN 2

### Hasil dan Temuan


#### A. Profil Demografis

Anak memerlukan pembinaan untuk mengarahkan sikap, mental bahkan perilaku menjadi lebih baik lagi. Jika seorang anak melakukan tindak kejahatan yang luar biasa, ujungnya diberikan hukuman yang berat, tanpa memperhatikan kondisi kejiwaan, mental dan psikologinya, dan tidak memperhatikan hak-haknya, maka akibatnya anak tersebut bukannya menjadi lebih baik, tetapi menjadi trauma yang berkepanjangan.

Begitupula dengan istilah “Lembaga Pemasyarakatan (LPKA/Lapas Anak)” tempat di mana narapidana dewasa maupun narapidana anak menjalani hukuman pidananya baik yang dihukum penjara maupun kurungan, yang memberikan stigma/cap yang tidak baik kepada anak. Hal ini menunjukkan tidak selayaknya tersebut memberikan dampak yang baik bagi anak-anak yang dianggap melakukan kejahatan tindak pidana dan ditempatkan di LPKA/Lapas Anak.

Berbagai kasus/peristiwa seorang anak dianggap sebagai pelakunya seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya, divonis oleh hakim dan dijebloskan ke LPKA/Lapas Anak. Akibatnya dapat menimbulkan suatu efek yang tidak baik bagi perkembangan anak. Bahkan kerap kali mereka tidak mendapatkan hak-haknya dan diperlakukan tidak baik selama anak ditempatkan di LPKA/Lapas Anak.

Belajar dari pengalaman menangani Anak yang bermasalah dengan hukum, Pemerintah Indonesia mengubah cara penanganan terhadap “napi” Anak. Perlakuan khusus diterapkan dengan menggunakan dasar hukum yang baru ditetapkan sebagai landasan kerja Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena jumlah anak yang divonis pidana penjara semakin bertambah dari tahun ke tahun. Data di bawah ini menunjukkan jumlah Anak yang divonis pidana penjara berdasarkan pada wilayah provinsi pada Agustus 2017 :




Ada 6 provinsi yang menonjol kasus pidana anak yaitu Sumatera Selatan, Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Latar belakang tindak kejahatannya bervariasi dari mulai mencuri, perbuatan asusila, berkelahi, membunuh dan sebagainya sebagaimana orang dewasa melakukan tindak kejahatan.

Deskripsi profil demografis responden dibutuhkan dalam survey ini, untuk memberikan gambaran dasar mengenai situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) serta keluarganya. Profil demografis responden mengelaborasi kondisi anak-anak di dalam LPKA/Lapas Anak yang menjadi lokasi studi ini, termasuk jenis kelamin serta usia ditambahkan dengan profil administrasi serta profil orang tua anak-anak

tersebut. Proses pengumpulan data yang berlangsung selama dua minggu (dari bulan Februari sampai Maret 2018), mengumpulkan data lebih dari 100 orang dari lima lokasi (N=118). Data diambil oleh enumerator yang berasal dari mitra-mitra PKBI.

Studi ini melibatkan penghuni LPKA/Lapas Anak di lima lokasi di lima propinsi (Bengkulu (Bengkulu), Palembang (Sumatera Selatan), Jakarta (DKI Jakarta), Bandung (Jawa Barat), dan Blitar (Jawa Timur), dimana sebagian besar berusia 15-17 tahun (62,7%) serta 18 tahun (33,1%) dimana semua berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Secara administratif, anak-anak penghuni LPKA/Lapas Anak cukup teratur dimana sebanyak 98 orang atau 83% menyatakan memiliki akte lahir, 15 anak tidak memiliki akte lahir serta 5 orang yang tidak tahu-menahu apakah memiliki akte kelahirannya.

### Usia Responden (n=118)



Grafik 2. Profil usia responden

Namun perlu diperhatikan bahwa dari 118 anak yang diwawancarai, 70 orang (59,3%) dari mereka menyatakan tidak pernah bersekolah, dan hanya 43 orang yang menyatakan pernah bersekolah serta lima orang yang tidak menjawab. Sedangkan dari mereka yang memang bersekolah, sebagian besar menyelesaikan SD saja, meski masih ada yang juga selesaikan jenjang menengah pertama. Namun hanya 4% yang selesaikan SMA.

### Ijazah terakhir yang dimiliki responden

N=118



Grafik 3. Ijazah terakhir responden

Gambaran mengenai AMPP dapat mendeskripsikan beberapa hal :

#### 1. identitas AMPP

identitas responden dari lima wilayah survey meliputi, nama responden, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, agama, golongan darah, lama masa penahanan, serta kepemilikan dokumen pribadi (kartu identitas).

#### 2. kerentanan pada akses hubungan dengan keluarga (pola asuh)

hubungan darah antara responden dengan orang tua, tingkat pendidikan orang tua baik ibu dan bapak, pekerjaan orang tua (salah satu orang tua).

#### 3. ekspresi gender

jenis kelamin responden, dan dari lima wilayah survey responden berjenis kelamin laki-laki semua.

4. persoalan usia muda

hal ini dapat dilihat dari jenis kasus yang menjerat responden, beberapa diantaranya menyebutkan pasal, dan lainnya menyebutkan kasus.

5. perubahan perilaku yang mengarah pada penguatan kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan maupun kemandirian.

6. bentuk-bentuk kekerasan, baik dari jenis kasusnya, perlakuan teman sebaya di LPKA/Lapas Anak, dan petugas LPKA/Lapas Anak terhadap responden selama di LPKA/Lapas Anak.

7. serta memberikan masukan dan manfaat bagi para pengambil kebijakan atau *stakeholders* terkait AMPP dalam menyusun kebijakan, program, anggaran, kegiatan yang optimal dalam pemenuhan hak-hak dasar bagi AMPP.

Pemenuhan hak hak anak ABH selama berada di LPKA/Lapas Anak berupa empat hak dasar, yang terdiri dari 4 hak dasar, sebagaimana disebutkan dalam instrumen-instrumen internasional dan nasional yaitu :

1. hak hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan,
2. tumbuh kembang,
3. partisipasi,
4. perlindungan anak.

Penjelasan masing-masing disampaikan bersama dengan temuan survey.

## B. Temuan Penilaian Pemenuhan Hak ABH di LPKA/Lapas Anak


### I. Hak hidup lebih layak

Kebutuhan dasar ini untuk keberlangsungan hidup anak, yaitu mendapatkan ASI eksklusif, imunisasi, makanan bergizi, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Di lima lokasi survey, diantara 118 anak yang menjadi binaan LPKA/Lapas Anak ini, sebagian besar sudah memiliki akte lahir yakni sebanyak lebih dari 83% atau 98 orang, sedangkan masih ada 15 orang dan 5 orang yang tidak memiliki akte maupun tidak tahu apakah memiliki akte kelahiran

atau tidak. Demikian pula, hanya 16% dari mereka memiliki kartu identitas dalam bentuk KTP, tentunya karena masih di bawah usia 17 tahun (yang merupakan usia resmi kepemilikan KTP di Indonesia). Namun, LPKA/Lapas Anak menyediakan program-program yang membantu proses pembuatan identitas. Hanya 12 orang menyatakan mengetahui mengenai layanan ini, dengan lebih dari 32% menyatakan tidak mengetahui adanya layanan ini dan hampir 29% menyatakan LPKA/Lapas Anak tidak ada layanan fasilitasi identitas di LPKA/Lapas Anak.

Aspek lain dari hak hidup yang lebih layak adalah memperoleh gizi yang sesuai bagi pertumbuhan ABH. Dari responden yang ditanya, lebih dari 81% menyatakan menerima makan tiga kali dalam sehari dan 16% menerima makan dua kali sehari, dengan hanya satu orang yang menyatakan memperoleh makan lebih dari tiga kali dalam sehari. Meskipun asupan makanan dari jawaban responden terlihat cukup, namun sayangnya anak-anak binaan LPKA/Lapas Anak tidak diberi pemahaman atas makanan yang mereka konsumsi, tidak ada jalur komunikasi bagi anak-anak ini tidak hanya untuk menentukan menu makanan tetapi bahkan sekedar untuk mengetahui menu sajian.



Grafik 4. Responden mengetahui Rencana Menu LPKA/Lapas Anak

Pada saat yang sama, dari jawaban responden, di lima LPKA/Lapas Anak lokasi pengambilan data, terlihat bahwa kebutuhan makanan tidaklah disesuaikan dengan kebutuhan ABH dimana hampir 68% penghuni

## 10| Profil AMPP dan Pedoman Pengisian AMPP


yang berpartisipasi dalam survey ini tidak pernah mengalami kondisi dimana mereka peroleh makanan yang berbeda ketika situasinya berbeda termasuk ketika sedang sakit atau diketahui memiliki alergi tertentu. Sedangkan anak-anak yang kadang-kadang memperoleh menu yang berbeda diakui oleh hampir 12% dari responden dan sering memperoleh menu yang sesuai dengan kondisi kesehatannya diutarakan oleh lebih dari 10% responden.



Grafik 5.

*Responden yang ada alergi/sakit memperoleh makanan yang berbeda dari yang lain*


Disamping itu, LPKA/Lapas Anak menyediakan program makanan tambahan bagi anak-anak yang menjadi penghuninya dirasakan manfaatnya oleh 48 orang dari 118 orang yang ditanyai, sedangkan lainnya cukup merata yang tidak menjawab 22 orang, tidak tahu 20 orang, serta 28 orang tidak merasakan memanfaatkan program makanan tambahan. Seperti terlihat dari grafik di bawah ini :



Grafik 6.

*Responden yang menyatakan manfaat makanan tambahan di LPKA/Lapas Anak*

Selanjutnya terkait dengan kebutuhan air bersih, sebagian besar anak-anak (77,1%) di LPKA/Lapas Anak memahami pentingnya minum banyak air meski ada 22 responden yang tidak menjawab. Meskipun demikian, hanya 50% dari penghuni kelima LPKA/Lapas Anak ini menyatakan sering minum air setiap hari dan hampir 28% yang lumayan sering minum air di LPKA/Lapas Anak. Akan tetapi ada 22 orang yang tidak menjawab yang perlu diperhatikan mengingat dapat menjadi penanda keraguan ataupun keengganan menjawab menjadi indikasi kondisi yang dialami anak-anak ini di LPKA/Lapas Anak. Sebagian besar dari anak-anak di lima LPKA/Lapas Anak ini terlihat mengkonsumsi cukup air minum dalam sehari dari 3 sampai lebih dari 6 gelas oleh 96 orang dari 118 responden. Adapun lebih dari 65% dari responden yang merasa bahwa air minum selalu tersedia di LPKA/Lapas Anak dan hanya 10 orang yang merasa bahwa sedikit air yang disediakan LPKA/Lapas Anak. Bahkan lebih dari 76% merasa bahwa air minum yang disediakan anak dikonsumsi.



*Grafik 7. Jumlah gelas air minum yang dikonsumsi responden dalam sehari*

Demikian juga air untuk kebersihan dinyatakan oleh 55,6% responden selalu tersedia di kelima LPKA/Lapas Anak yang menjadi lokasi survey dan 23,7% orang yang menilai bahwa ada lumayan banyak air tersedia untuk penggunaan sehari-hari. Namun sebagaimana disebutkan oleh ABH yang diwawancarai di lima LPKA/Lapas Anak, sebanyak 82 orang menyebutkan air tidak berwarna, 73 orang bahwa air tidak ada rasa dan

## 12| Profil AMPP dan Pedoman Pengisian AMPP

79 orang mengatakan bahwa air tidak berbau. Tentu ini tanda baik bahwa persepsi mengenai persediaan air di lokasi-lokasi ini masih dipandang baik, meski tidak sedikit yang mengindikasikan ada persoalan yang sangat tidak baik dengan air (13 orang- air berbau, 12 orang-air berasa dan 15 orang-air berwarna).

	Air berbau	Air berasa	Air berwarna
Tidak menjawab	4	8	7
Tidak	79	73	82
Sedikit	22	25	14
Sangat	13	12	15

Tabel 1. Persepsi ABH soal air di lima LPKA/Lapas Anak (N=118)

Sedangkan mengenai kebersihan lingkungan hidup anak-anak ini, persepsi mengenai lingkungan dari anak-anak di lima LPKA/Lapas Anak yang menjadi lokasi survey, positif dengan sebagian besar menyebutkan bahwa toilet, kamar, blok dan taman dipandang bersih. Sedangkan 60 orang mengatakan bahwa lingkungan ini kurang bersih, dan perlu menjadi perhatian dari pengelola LPKA/Lapas Anak. Hanya 8 orang menyebutkan lingkungan kotor.

	Tidak menjawab	Kotor	Kurang Bersih	Bersih
Toilet	1	4	23	90
Kamar	3	2	9	104
Blok	3	2	14	99
Taman	21	0	13	84

Tabel 2. Persepsi ABH di lima LPKA/Lapas Anak mengenai kebersihan lingkungan


Kembali pada dasarnya penghuni memberikan penilaian yang positif terhadap pengelola LPKA/Lapas Anak dalam kegiatan membersihkan fasilitas LPKA/Lapas Anak setiap hari dengan hanya 24 orang yang menganggap bahwa pengelola tidak pernah membersihkan keempat fasilitas ini yakni toilet, kamar, blok dan taman serta 87 orang tidak menjawab. Perlu diperhatikan bahwa persepsi ke 111 orang penghuni ini perlu menjadi atensi dari pengelola. Sedangkan sebagian besar penghuni memperhatikan pengelola yang selalu ataupun kadang membersihkan fasilitas untuk para penghuninya.

	Tidak menjawab	Tidak pernah	Kadang-kadang	Selalu
Toilet	21	5	40	52
Kamar	22	0	19	77
Blok	22	5	33	58
Taman	22	14	38	44

Tabel 3. Persepsi ABH di lima LPKA/Lapas Anak mengenai frekuensi harian petugas membersihkan fasilitas LPKA/Lapas Anak

sanitasi pribadi para penghuni, sebagian besar di atas 100 orang di lima LPKA/Lapas Anak tetap menjaga kebersihan diri termasuk dengan mandi setiap hari, mengganti celana dalam setiap hari, menggantung kuku secara rutin serta mengganti baju bersih setiap hari. Demikian juga mereka mandi setiap hari kecuali satu orang. Dari ke 118 responden tidak ada yang menyebutkan hanya mandi sekali dalam sehari, meski cukup banyak yang tidak menjawab (20 orang), namun demikian sebagian besar mandi 2 kali dalam sehari sedangkan hanya 25 orang yang mandi lebih dari dua kali dalam satu hari. Peralatan mandi sebagian besar diperoleh dari keluarga, petugas LPKA/Lapas Anak maupun dari luar petugas LPKA/Lapas Anak, dimana 86 orang memiliki peralatan mandi pribadi.

### Frekuensi mandi ABH di lima lapas dalam sehari N=118



■ tidak menjawab ■ 1 kali ■ 2 kali ■ >2 kali

Grafik 8. Frekuensi mandi ABH di lima LPKA/Lapas Anak setiap hari

14 | Profil AMPP dan Pedoman Pengisian AMPP


Peralatan beragam dari handuk, sikat gigi, pasta gigi, *shampoo* hingga sabun. Dari sisi sanitasi pribadi pun, hanya tujuh orang tidak mengganti pakaian dalam setiap hari yang diperoleh sebagian besar dari keluarga ataupun dari petugas LPKA/Lapas Anak. Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

	Mendapatkan peralatan mandi	Mendapatkan pakaian ganti
Tidak menjawab	29	26
Petugas LPKA/Lapas Anak	19	21
Non petugas LPKA/Lapas Anak	13	7
Beli di LPKA/Lapas Anak	4	61
Orang tua/ dari LPKA/Lapas Anak/ Keluarga	53	3

Tabel 4. Responden mendapatkan peralatan mandi dan pakaian ganti (N=118)

Dari sisi fasilitas yang menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan seperti pegangan tangga, jendela di kamar serta adanya tempat tidur bagi ABH beristirahat, diakui oleh 20 orang bahwa di lima LPKA/Lapas Anak ini tidak ada pegangan tangga, namun sebagian besar mengatakan ada jendela (102 orang) serta tempat tidur (79 orang), dan dapat dilihat pada table berikut :

Fasilitas keamanan dan kenyamanan di LPKA/Lapas Anak  
N=118




Grafik 9. Fasilitas keamanan dan kenyamanan di LPKA/Lapas Anak

Kesehatan juga menjadi salah satu hak yang harus dipenuhi bagi ABH di LPKA/Lapas Anak, dari lima lokasi survey semua LPKA/Lapas Anak mempunyai klinik kesehatan. Hal ini dinyatakan oleh 102 orang ABH, 5 orang menjawab tidak, 7 orang menjawab tidak tahu, dan 4 orang tidak menjawab. Pendapat tentang fasilitas kesehatan di LPKA/Lapas Anak dapat dilihat dari beberapa hal berikut ; 1). petugas kesehatan praktek

rutin di LPKA/Lapas Anak, 6 orang tidak menjawab, 6 orang tidak tahu, 21 orang menjawab tidak, dan 85 orang mengatakan petugas kesehatan praktek rutin di LPKA/Lapas Anak. 2). Fasilitas kesehatan di LPKA/Lapas Anak lengkap, 26 orang tidak menjawab, 7 orang tidak tahu, 21 orang mengatakan tidak, dan 64 orang menyatakan fasilitas kesehatan lengkap. 3). Obat tersedia lengkap, 63 orang menjawab lengkap, 36 menjawab tidak, 13 menjawab tidak tahu, dan 7 orang tidak menjawab. 4). Ada mekanisme rujukan keluar LPKA/Lapas Anak, 26 orang tidak menjawab, 19 orang tidak tahu, 22 orang menjawab tidak, dan 51 orang mengatakan ya. 5). Ada layanan konseling & konsultasi di LPKA/Lapas Anak, 63 orang menjawab layanan ada atau tersedia, 20 orang mengatakan tidak, 23 orang tidak tahu, dan 12 orang tidak menjawab.


Layanan kesehatan di LPKA/Lapas Anak  
N=118



Grafik 10. Layanan kesehatan di LPKA/Lapas Anak


Namun dilihat dari akses dan layanan kesehatan di LPKA/Lapas Anak, persentase jumlah ABH yang merasa puas pada layanan kesehatan dan akses terhadap layanan kesehatan di LPKA/Lapas Anak tidak terlalu puas. Dimana dari 118 responden yang mengakses layanan kesehatan, 37 orang sangat puas terhadap layanan kesehatan LPKA/Lapas Anak, 52 orang mengatakan lumayan, 9 orang merasa sedikit puas, dan 20 orang tidak menjawab. Sedangkan untuk kepuasan terhadap layanan, 23 orang tidak menjawab, 17 orang sedikit puas, 55 orang lumayan puas terhadap layanan, dan 23 orang sangat puas. Hal ini dapat menjadi masukan bagi LPKA/Lapas Anak untuk tetap memperbaiki layanan kesehatan bagi ABH.

16| Profil AMPP dan Pedoman Pengisian AMPP



Grafik 11. Kepuasan ABH terhadap akses dan layanan kesehatan di LPKA/Lapas Anak

Untuk mendapatkan akses terhadap obat ketika ABH sakit, Ada 27 orang tidak menjawab, 59 orang mendapatkan obat dari petugas LPKA/Lapas Anak, 6 orang membeli obat sendiri, 24 orang mendapatkan obat dari orang tua/ keluarga, 1 orang mendapatkan obat dari teman, 7 orang mengatakan dari petugas Puskesmas, dan 2 orang mendapatkan obat dari lainnya. Dimana pertanyaan ini bersifat terbuka yang memungkinkan responden memilih jawaban lebih dari satu jawaban.




Grafik 12. ABH mendapatkan obat ketika sakit di LPKA/Lapas Anak

Hal mendasar bagi pemenuhan hak anak adalah mudah melaksanakan ibadah dan kesempatan untuk menjalankan ibadah di LPKA/Lapas Anak. Dari 118 responden 20 orang tidak menjawab, 16 orang mengatakan lumayan, dan 82 orang menjawab sangat mudah dalam melaksanakan ibadah di LPKA/Lapas Anak . Serta 71 orang mengatakan mempunyai kesempatan melakukan ibadah, 35 orang lumayan, 11 orang menjawab sedikit kesempatan untuk melakukan ibadah, dan 1 orang tidak menjawab.

**Kemudahan & kesempatan untuk melakukan ibadah**  
**N=118**

Mudah menjalankan ibadah    ■ Kesempatan melakukan ibadah




Grafik 13. Kemudahan dan kesempatan dalam melaksanakan ibadah di LPKA/Lapas Anak

**II. Hak tumbuh dan kembang**

Hak untuk mengembangkan potensi anak secara penuh seperti; mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan usia dini, kasih sayang, motivasi, rekreasi, kegiatan untuk mengembangkan minat, bakat dan keterampilan.


Di lima lokasi survey, sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum di bawah bimbingan pengelola LPKA/Lapas Anak ada 72 anak yang melanjutkan sekolah tetapi yang mengkhawatirkan adalah lebih dari 32% dari populasi ini yang tidak melanjutkan sekolah serta 8 anak yang tidak menjawab dan tidak tahu. Yang tiga terakhir ini masih signifikan mengingat Pendidikan tidak hanya hak seorang anak tetapi kewajiban Negara untuk memastikan terwujudnya hak ini.

ABH melanjutkan sekolah selama di lima LPKA/Lapas Anak  
 N=118




Grafik 14. Jumlah ABH yang melanjutkan sekolah selama di dalam LPKA/Lapas Anak di lima lokasi

Terkait pentingnya pendidikan bagi ABH selama di LPKA/Lapas Anak, dapat dilihat siapa saja yang terlibat dalam proses memfasilitasi kebutuhan ABH akan pendidikan. Untuk pendidikan formal di LPKA/Lapas Anak, 51 orang tidak menjawab, 48 orang mengatakan petugas LPKA/Lapas Anak, 12 orang menyatakan Non petugas LPKA/Lapas Anak, 7 orang sisanya berpendapat pihak lain (seperti pihak sekolah, guru dari luar sekolah dan orang tua ABH). Sedangkan untuk fasilitas pendidikan informal, 13 orang berpendapat pihak luar (seperti sekolah, guru, orang tua, serta guru dari luar sekolah), 17 orang mengatakan non petugas LPKA/Lapas Anak, 24 orang berpendapat petugas LPKA/Lapas Anak, dan sebanyak 65 orang memilih tidak menjawab.




Grafik 15. Fasilitas pendidikan bagi ABH di LPKA/Lapas Anak

Selain pendidikan formal/ informal di LPKA/Lapas Anak, ada beberapa kegiatan pelatihan yang dapat diikuti ABH di LPKA/Lapas Anak. Pelatihan yang diberikan berupa Fotografi, Komputer, Alat musik (Gitar), Komik, Olahraga (Bela diri/ Pencak silat, Sepak bola, Bola volley) dan keterampilan lainnya seperti pelatihan Bahasa Inggris. Dari 118 orang responden ABH yang mengikuti survey ini, 14 orang tidak menjawab pertanyaan, 8 orang menjawab tidak tahu, 27 orang menjawab tidak, dan 69 orang menjawab mengikuti kegiatan pelatihan di LPKA/Lapas Anak.




Grafik 16. Persentase ABH yang mengikuti kegiatan pelatihan di LPKA/Lapas Anak

Sedangkan jenis kegiatan yang diikuti oleh ABH diantaranya, 49 orang memilih kegiatan Fotografi, 10 orang memilih pelatihan Komputer, 24 orang memilih musik yaitu Gitar, 7 orang memilih komik, 9 orang memilih olahraga Bela diri (Pencak silat), 51 orang memilih Sepak bola, 16 orang memilih Bola volley, dan 7 orang memilih Bahasa Inggris. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka sehingga responden bisa memilih jawaban lebih dari satu.




Grafik 17. Jenis kegiatan ABH di LPKA/Lapas Anak

Pendidikan lainnya yang dapat diakses oleh ABH di LPKA/Lapas Anak adalah pendidikan Agama. Dari 118 responden yang berpartisipasi 22 orang tidak menjawab, 2 orang menjawab tidak tahu, 1 orang tidak, dan 93 orang menjawab mendapatkan pendidikan Agama di LPKA/Lapas Anak.



Grafik 18. ABH mendapatkan pendidikan Agama di LPKA/Lapas Anak


Selain pendidikan aspek lain yang perlu difasilitasi adalah sarana rekreasional bagi ABH di LPKA/Lapas Anak, hal ini untuk mengurangi rasa jenuh dan bosan bagi ABH. Dan dari 5 lokasi survey dapat dilihat bahwa LPKA/Lapas Anak menyediakan fasilitas bermain dan rekreasi bagi ABH. Dimana 48 orang menyatakan bahwa fasilitas bermain dan rekreasi di LPKA/Lapas Anak beragam, 33 orang mengatakan fasilitas lumayan, 17 orang berpendapat fasilitas tersebut terbatas, serta 20 orang tidak menjawab.



19. Fasi Grafik lintas bermain & rekreasi bagi ABH di LPKA/Lapas Anak

Pada tabel berikut dapat dilihat pendapat responden mengenai penyediaan waktu dan sarana bermain dan rekreasional ABH di LPKA/Lapas Anak. Anak perlu waktu bermain dan rekreasi di LPKA/Lapas Anak, dimana 91 orang menjawab ya perlu, 5 orang menjawab tidak, 1 orang menjawab tidak tahu, 21 orang tidak menjawab. Pendapat responden tentang disediakannya waktu bermain dan rekreasi di LPKA/Lapas Anak, 22 orang tidak menjawab, 3 orang tidak tahu, 13 orang menjawab tidak, serta 80 orang menjawab ya. Selanjutnya apakah responden mengakses layanan rekreasional? terdapat 8 orang tidak menjawab, 28 orang tidak tahu, 28


orang menjawab tidak mengakses layanan tersebut, dan 54 orang menjawab mengekses layanan rekreasional di LPKA/Lapas Anak. Hal yang perlu diperhatikan adalah masih banyak ABH yang tidak tahu adanya sarana rekreasi di LPKA/Lapas Anak.



Grafik 20. Pendapat responden terkait waktu dan akses terhadap layanan rekreasional di LPKA/Lapas Anak

Kasih sayang merupakan salah satu hak anak yang paling mendasar dan harus dipenuhi karena ini merupakan hak yang perlu diperhatikan dalam tumbuh kembang ABH, yang diwujudkan dengan kunjungan keluarga dimana 91 dari mereka dikunjungi keluarga tetapi hanya 65 orang, secara rutin. Adapun frekuensi kunjungan dalam tiga bulan terakhir dari tiga dan lebih kunjungan (54 orang) meski perlu ada 29 orang yang menolak menjawab. Hanya 27 orang yang merasakan komunikasi yang intensif, lainnya (44 orang) merasakan komunikasi dengan keluarga terjadi hanya kadang-kadang tetapi jumlah yang serupa juga menyatakan tidak pernah berkomunikasi di luar periode jadwal kunjungan formal. Sedangkan perhatian atau kasih sayang dari petugas LPKA/Lapas Anak di lima lokasi studi dirasakan selalu oleh 50 orang dan kadang-kadang oleh 54 orang.

Frekuensi kunjungan kepada ABH di Lima LPKA/Lapas Anak dalam 3 bulan terakhir (N=118)



Grafik 21. Frekuensi kunjungan kepada ABH di Lima LPKA/Lapas Anak dalam 3 bulan


Namun disayangkan ada 12 orang yang tidak merasakan kasih sayang dari petugas LPKA/Lapas Anak. Bentuk perhatian yang diperoleh adalah dalam bentuk nasehat atau motivasi tetapi paling yang dirasakan adalah kepercayaan yang dipersepsikan oleh 34 orang. Namun 44 orang menolak menjawab mengenai bentuk perhatian ABH peroleh dari petugas, barangkali karena kesulitan mengekspresikan emosinya. Bagaimanapun ketika ditanyakan mengenai intensitas perhatian atau kasih sayang dari petugas LPKA/Lapas Anak, ada 42 ABH mengatakan sangat tinggi dan 56 orang menyebutkan lumayan perhatian yang diperoleh. Hanya 15 orang dari 118 orang yang menyatakan sedikit perhatian yang mereka rasakan. Tentu ini bisa menjadi penanda yang baik mengenai rasa kasih sayang dari petugas. Seperti yang terlihat pada tabel berikut :



Grafik 22. Bentuk perhatian dan kasih sayang petugas LPKA/Lapas Anak kepada ABH


Aspek selanjutnya dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak adalah kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat termasuk ABH. Survey ini memberikan pilihan-pilihan minat dan bakat sebagai berikut: kesenian, olahraga, keterampilan serta lainnya termasuk *hiking*, otomotif dan bela diri sebagai beberapa kegiatan yang disebutkan oleh responden. Bagi administrasi dan pengelola LPKA/Lapas Anak, adalah penting memahami minat anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi binaan untuk memastikan bahwa program-program yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Survey di lima wilayah ini menunjukkan bahwa 72 anak menyatakan olahraga sebagai minat pertamanya, serta 27 dan 25 orang, masing-masing menyebut keterampilan dan kesenian sebagai minat yang dipandang hendak dikembangkan. Lainnya yang disebut oleh 10 orang adalah *hiking*, otomotif dan beladiri (perlu diperhatikan bahwa jawaban-jawaban ini

tidak eksklusif sehingga seorang responden dapat menjawab lebih dari satu jawaban).



Grafik 23. Minat ABH

Terkait minat dan bakat ABH, LPKA/Lapas Anak juga menyediakan fasilitas yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat ABH. Hal ini dapat dilihat dari 94 orang mengatakan perlunya pengembangan minat dan bakat di LPKA/Lapas Anak, 1 orang tidak, 1 orang tidak tahu, dan 22 orang tidak menjawab. Dari 118 orang ABH, 74 orang mengatakan LPKA/Lapas Anak menyediakan kegiatan pengembangan minat dan bakat, 29 orang mengatakan tidak, 12 orang menyatakan tidak tahu, dan 3 orang memilih tidak menjawab. Serta 61 orang mengikuti kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya di LPKA/Lapas Anak, 40 orang memilih tidak, 10 orang tidak tahu, dan 7 orang tidak menjawab.



Grafik 24. Minat dan bakat ABH

24 | Profil AMPP dan Pedoman Pengisian AMPP

Selain adanya fasilitas pengembangan minat dan bakat untuk ABH di LPKA/Lapas Anak, petugas di LPKA/Lapas Anak juga mempunyai andil dalam penentuan pengembangan minat dan bakat bagi ABH di LPKA/Lapas Anak.



Grafik 25. Yang menentukan pilihan minat dan bakat di LPKA/Lapas Anak

Dimana 26 orang tidak menjawab, 34 orang mengatakan petugas LPKA/Lapas Anak menentukan minat dan bakat bagi ABH, 4 orang mengatakan teman, 60 orang mengatakan diri sendiri, dan satu orang memilih profesional untuk pemilihan minat dan bakat.

Kebutuhan ABH akan rekreasi juga menjadi bagian dari hak tumbuh kembang anak, seperti adanya fasilitas konseling yang dapat diakses oleh ABH, pernah tidak ABH mengakses layanan tersebut, serta seberapa sering ABH konseling selama 6 bulan terakhir di LPKA/Lapas Anak.




Grafik 26. Fasilitas konseling di LPKA/Lapas Anak

LPKA/Lapas Anak menyediakan layanan konseling bagi ABH dinyatakan oleh 63 orang yang menjawab ya, 21 orang menjawab tidak, 9 orang menjawab tidak tahu, dan 25 orang menjawab tidak tahu. Sedangkan untuk akses terhadap layanan konseling di LPKA/Lapas Anak, 38 orang mengatakan ya mengakses layanan konseling di LPKA/Lapas Anak, 13 orang tidak, 31 orang tidak tahu, dan 36 orang tidak menjawab. Perlu dicermati jika layanan konseling ini ada di LPKA/Lapas Anak, namun jika dilihat dari tingginya jumlah ABH yang tidak menjawab perlu dicari tahu apakah ada informasi atau sosialisasi kepada ABH terkait adanya layanan konseling dan bisa diakses oleh ABH. Jika dilihat dari jumlah ABH yang mengakses layanan konseling di LPKA/Lapas Anak selama 6 bulan terakhir, adalah ; 81 orang tidak menjawab, 14 orang mengakses 1-3 kali, 23 orang menjawab pernah mengakses 3-6 kali. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :

Mengakses layanan konseling di LPKA/Lapas Anak

N=118




Grafik 27. ABH yang mengakses layanan konseling di LPKA/Lapas Anak

### III. Hak perlindungan

Anak perlu mendapatkan perlindungan dan pencegahan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi seperti; anak tidak diperlakukan kasar, tidak dihukum secara fisik dan verbal, tidak digunakan untuk kepentingan seksual dan ekonomi.

Perlindungan anak dalam LPKA/Lapas Anak bukan hanya perlindungan dari ancaman atau gangguan teman sebaya, tetapi juga perilaku dari petugas LPKA/Lapas Anak. Perilaku yang bukan




Grafik 28.

ABH pernah melihat perkelahian di LPKA/Lapas Anak

hanya kekerasan tapi bentuk perilaku lainnya yang tidak lazim. Berdasarkan lima wilayah survey dari 118 orang responden, pernahkah melihat perkelahian di LPKA/Lapas Anak dalam enam bulan terakhir? dimana sebanyak 19 orang menjawab 3 kali bahkan lebih, 22 orang menjawab 2 kali, 5 orang satu kali, 43 orang tidak pernah melihat perkelahian, dan 39 orang tidak menjawab. Selain perkelahian di LPKA/Lapas Anak, interaksi antar teman

sebayanya ABH di LPKA/Lapas Anak juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Bentuk interaksi tersebut dapat berupa perilaku yang dapat memberikan ancaman teman sebaya, tindak kekerasan, pelecehan seksual, serta perlakuan yang berbeda dari teman sebaya di LPKA/Lapas Anak. 118 responden, 21 orang tidak menjawab, 13 orang tidak tahu, 29 orang menjawab tidak, 55 orang menjawab ya. Selain itu 118 responden 5 orang diantaranya sering terlibat perkelahian, 18 orang kadang terlibat perkelahian, 91 orang tidak pernah terlibat perkelahian, dan 4 orang tidak menjawab. Untuk ancaman dari teman sebaya 10 orang sering diancam teman sebaya di LPKA/Lapas Anak, 20 orang kadang-kadang, 84 orang tidak pernah mendapat ancaman, dan 4 orang tidak menjawab. Selanjutnya pelecehan seksual dari teman sebaya, 3 orang menjawab sering, 5 orang kadang-kadang, 108 orang tidak pernah, 2 orang tidak menjawab.

Sedangkan untuk tindak kekerasan dari teman sebaya dalam LPKA/Lapas Anak 3 orang tidak menjawab, 80 orang tidak pernah mendapat tindak kekerasan, 24 orang kadang-kadang, dan 11 orang menyatakan sering mendapat tindak kekerasan dari teman sebaya. Perlakuan berbeda dari teman sebaya, terdapat 6 orang seiring mendapatkan perlakuan yang berbeda, 32 orang kadang-kadang, 78 orang tidak pernah, 1 orang tidak menjawab. Hal ini dapat terlihat dari grafik di bawah ini.




*Grafik 29. Bentuk kekerasan yang terjadi di LPKA/Lapas Anak*

Dan berikut bentuk perlakuan dari teman sebaya terhadap ABH di LPKA/ Lapas Anak dari lima wilayah survey, dengan sifat pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memilih lebih dari satu jawaban. Walaupun sifat pertanyaan terbuka, namun tingginya jumlah responden yang memilih untuk tidak menjawab (85 responden) perlu diperhatikan lebih lanjut apakah ada faktor lainnya atau memang tidak pernah mendapat perlakuan apapun dari teman sebaya.



*Grafik 30. Bentuk perlakuan dari teman sebaya di LPKA/Lapas Anak*


Interaksi antara petugas LPKA/Lapas Anak dan ABH juga dapat menjadi ancaman yang serius bagi ABH sehingga penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Interaksi antara ABH dan petugas LPKA/Lapas Anak dapat dilihat dari pernah mendapat hukuman dari petugas LPKA/Lapas Anak, 3 orang tidak menjawab, 75 orang tidak pernah mendapatkan hukuman, 33 kadang-kadang, 7 orang menjawab sering mendapat hukuman dari petugas LPKA/Lapas Anak. Sebanyak 118 responden, 7 orang sering mendapat tindak kekerasan dari petugas LPKA/Lapas Anak, 23 orang kadang-kadang, 84 orang tidak pernah mendapat tindak kekerasan dari petugas, dan 4 orang tidak menjawab. Interaksi lainnya melakukan aktivitas bersama petugas, 7 orang menjawab tidak menjawab, 37 orang tidak pernah beraktivitas bersama, 55 orang menjawab kadang-kadang, 19 orang menjawab sering.



Grafik 31. Interaksi ABH dengan petugas LPKA/Lapas Anak

Mendapat perlakuan khusus dari petugas 4 orang tidak menjawab, 67 orang menjawab tidak pernah, 30 orang menjawab kadang-kadang, 17 orang lainnya menjawab sering mendapatkan perlakuan khusus dari petugas LPKA/Lapas Anak. Selain perlakuan khusus ada 42 orang mengatakan sering mendapatkan bantuan dari petugas dari petugas LPKA/Lapas Anak, 50 orang kadang-kadang, 23 orang tidak pernah mendapat bantuan dari petugas LPKA/Lapas Anak, dan 3 orang tidak menjawab. Selanjutnya 6 orang mengatakan sering mendapatkan perlakuan berbeda dari petugas LPKA/Lapas Anak, 23 orang kadang-kadang, 66 orang mengatakan tidak pernah mendapatkan perlakuan berbeda dari petugas LPKA/Lapas Anak, 22 tidak menjawab. Namun tidak dapat dipastikan mengapa mereka tidak memberikan jawaban.


Orang tua/ wali kenal dengan teman di LPKA/Lapas Anak  
N=118



Grafik 32. Orang tua/ wali mengetahui teman dekat ABH di LPKA/Lapas Anak

Walaupun sepanjang waktu banyak dihabiskan ABH berada di LPKA/Lapas Anak, namun interaksi antara orang tua dan responden termasuk dalam hak anak untuk dilindungi hal ini mencegah adanya tindak penelantaran selama anak berada di LPKA/Lapas Anak. Bentuk interaksi dengan orang tua dapat dilihat dari apakah orang tua/ wali ABH kenal dengan teman di LPKA/Lapas Anak, 56 orang menjawab orang tua/ wali kenal dengan teman dekat di LPKA/Lapas Anak, 30 orang menjawab tidak, 26 orang tidak tahu apakah orang tua/ wali mengenal teman dekat mereka, dan 6 orang tidak menjawab.

Keluarga yang paling dekat



Grafik 33. Sosok keluarga paling dekat dengan ABH

Interaksi lainnya adalah, adakah kesulitan dalam menghubungi keluarga, keluarga membantu ketika dalam kesulitan, pemenuhan kebutuhan ABH di LPKA/Lapas Anak, serta pujian yang diberikan ketika melakukan hal yang baik. Angka dengan jumlah paling

tinggi cukup bervariasi, yaitu 36 orang kadang sulit untuk menghubungi keluarga, 83 orang mendapatkan bantuan dari keluarga ketika ada kesulitan, 66 orang keluarga memenuhi kebutuhannya, 38 orang kadang-kadang mendapatkan pujian ketika melakukan hal baik.




Grafik 34. Kasih sayang keluarga

Berikut adalah anggota keluarga paling dekat dengan responden, dimana jawaban responden lebih dari satu karena pertanyaan ini terbuka. Dan sosok paling dekat dengan jumlah tertinggi adalah antara ABH dengan Ibu yaitu sebanyak 47%.

Interaksi selanjutnya adalah interaksi yang dengan melibatkan banyak pihak, baik antara petugas LPKA/Lapas Anak dengan ABH, dan ABH dengan teman sebaya adalah bagaimana tindakan yang diambil oleh petugas LPKA/Lapas Anak saat terjadi perkelahian atau ketika terjadi keributan di LPKA/Lapas Anak. Ada 38 orang mengatakan petugas mendamaikan, 1 orang menjawab petugas membiarkan, 56 orang menyatakan petugas menghukum, dan 25 orang tidak menjawab.

### Tindakan petugas jika ada perkelahian




Grafik 35. Tindakan petugas LPKA/Lapas Anak jika ada perkelahian

Dan berikut tanggapan responden terhadap tindakan petugas di LPKA/ Lapas Anak dalam menindak kasus perkelahian yang terjadi diantara ABH, 60 orang mengatakan tindakan petugas LPKA/Lapas Anak efektif, 18 orang menyatakan kurang efektif, 15 orang menjawab tidak efektif, 25 orang memilih tidak menjawab.

Tindakan petugas LPKA/Lapas Anak efektif dalam menyelesaikan masalah

N=118




Grafik 36. Tindakan petugas LPKA/Lapas Anak efektif dalam menyelesaikan masalah

#### IV. Hak partisipasi

Anak diberi kesempatan untuk ikut terlibat dalam berbagai hal yang mempengaruhi hidup mereka. Ini disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangannya, misalnya anak dimintai pendapat dalam mengambil keputusan mengenai makanan, pakaian, sekolah, dan lain-lain. Hak partisipasi pada ABH meliputi hak untuk hak berkumpul dan berorganisasi.


Pemenuhan hak partisipasi pada ABH adalah dengan memberikan kesempatan untuk berkumpul dan berorganisasi di LPKA/Lapas Anak. Hasil survey menunjukkan ABH membutuhkan kegiatan sosial seperti berkumpul dan berorganisasi, hal ini dapat dilihat dari pendapat 118 ABH yang menyatakan anak perlu berkelompok 84 orang, 3 orang menyatakan tidak, 3 orang tidak tahu, dan 28 orang tidak menjawab. Namun LPKA/Lapas Anak menyediakan waktu berkumpul ABH dengan teman sebaya. Hal ini terlihat dari 93 orang menyatakan ya, 12 orang menyatakan tidak, 7 orang tidak tahu, dan hanya 6 orang yang tidak menjawab. Seperti terlihat pada pada grafik dibawah ini :



Grafik 37. Pemenuhan Hak Partisipasi ABH di LPKA/Lapas Anak

Sedangkan untuk pemenuhan hak partisipasi ABH di LPKA/Lapas Anak, dapat dilihat dari keterlibatan ABH dalam kesepakatan teknis kegiatan

di LPKA/Lapas Anak dinyatakan oleh 69 orang menjawab ya, 15 orang memilih tidak, 25 orang tidak tahu, serta 9 orang tidak menjawab. ABH perlu mengemukakan pendapat di LPKA/Lapas Anak 83 orang mengatakan perlu, 3 orang mengatakan tidak, 9 orang tidak tahu, dan 23 orang tidak menjawab. Hal ini perlu di perhatikan lebih jauh mengingat jumlah ABH termasuk banyak dalam memilih untuk tidak menjawab.



Grafik 38. Kesempatan anak berkumpul dan berorganisasi di LPKA/Lapas Anak


Dari data di atas selain melihat adanya wadah/ tempat ABH berorganisasi yang difasilitasi oleh LPKA/Lapas Anak, juga dapat dilihat tingkat keterlibatan ABH dalam forum tersebut :

Dari 118 total ABH di LPKA/Lapas Anak, 20 orang menyatakan selalu terlibat dalam kegiatan forum ABH, 36 orang kadang terlibat, 48 orang menyatakan tidak terlibat, dan 14 orang memilih tidak menjawab. Walaupun LPKA/Lapas Anak sudah memberikan waktu dan tempat untuk kehidupan sosial ABH, namun persentase ABH yang aktif tidak sebanyak mereka yang menyatakan tidak pernah. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini, dan akan menjadi rekomendasi pada program selanjutnya.

### Terlibat Dalam Forum Anak

N=118

■ Tidak menjawab ■ Tidak pernah ■ Kadang-kadang ■ Selalu



Grafik 39. ABH terlibat dalam Forum anak di LPKA/Lapas Anak

## BAGIAN 3

# Analisa Program Dan Usulan Identifikasi Profil Anak Yang Menjalani Pidana Penjara

### A. Dasar hukum

Pembinaan mengarahkan agar seseorang dapat berbuat lebih baik lagi, sehingga fungsi pemidanaan harus dapat memberikan suatu efek jera kepada anak sebagai pelaku dan perbuatannya tidak lagi diulangi serta masyarakat dapat menerimanya kembali dalam kehidupannya. Hak anak harus diperhatikan sesuai aturan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), di mana hak sudah melekat sejak anak berada dalam kandungan ibunya, dan hak-hak hidupnya harus diperhatikan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dijadikan landasan untuk memperlakukan anak yang mendapat sanksi pidana penjara. Pengertian anak sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan". Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mulai terjadi perubahan mendasar, Istilah Lembaga Pemasasyarakatan (LPKA/LAPAS ANAK) diganti menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak yang dianggap melakukan suatu tindakan pidana wajib mengikuti pendidikan yang formal dan/atau informal serta terwujudnya pembinaan yang berasaskan ramah anak yang berbasiskan budi luhur dan pekerti. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi

- d. Anak mendapatkan kepentingan yang terbaik
- e. Anak mendapatkan penghargaan terhadap pendapatnya
- f. Kelangsungan terhadap hidup dan tumbuh serta kembang anak
- g. Anak mendapat pembinaan dan pembimbingan
- h. Proporsional
- i. Upaya terakhir hanyalah pemidanaan dan perampasan akan hak kemerdekaan
- j. Penghindaran pembalasan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), mengisyaratkan konflik hukum yang dilakukan seorang anak, tidak boleh dipidana, tetapi perlu dibina secara jasmani dan rohani, agar kelak kembali ke masyarakat dapat berguna. Tujuan dari asas-asas tersebut agar terjaminnya hak anak dalam suatu sistem berbasis peradilan pidana, karena hak tersebut merupakan jaminan hak-hak asasi setiap manusia sejak dilahirkan.

## B. Pelaksanaan identifikasi saat ini

Penanganan perkara pidana pada anak berbeda dengan penanganan perkara pada tersangka di usia dewasa, dimana perkara anak bersifat khusus yang mana berdasarkan peraturan tersendiri. Peraturan perundangan yang bersifat khusus ini, diantaranya:

- ✓ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- ✓ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- ✓ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- ✓ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- ✓ Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Pembinaan di LPKA/Lapas Anak menggunakan standar perlakuan anak yang berlaku di seluruh Indonesia. Pembinaan anak diukur dari awal, dengan pembinaan lanjutan dan akhir sehingga menggunakan *periodic instrument*. Proses pembinaan diawali dengan *assessment* di saat registrasi di Pabas

Analisa *programmatic* untuk pembinaan anak di LPKA dilakukan melalui beberapa tahap, yakni:

### **Tahap Awal 0-1/3 Masa Pidana Admisi Orientasi dan Observasi**

1. Registrasi
2. Penunjukan wali sebagai manajer kasus
3. Adaptasi terhadap lingkungannya
4. Pengamatan
5. Litmas (data dan informasi, *profilling assesment*)
6. Klasifikasi dan penempatan
7. Sidang TPP untuk rencana pembinaan tahap awal.

### **Pelaksanaan Pembinaan meliputi:**

1. Pembinaan kepribadian:
  - a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b) Kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara
  - c) Intelektual
  - d) Sikap dan perilaku yang santun
  - e) Fisik yang sehat
  - f) Kesadaran hukum
  - g) Pembinaan akan kepribadian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan
2. Pembinaan kemandirian
  - a). Keterampilan kerja
  - b). Latihan kerja dan produksi
  - c). Pembinaan lainnya sesuai minat dan bakat.
3. Pembinaan Perawatan
  - a). Kebutuhan dasar
  - b). Kesehatan pada umumnya dan lingkungan
  - c). Konseling
  - d). Terapi rehabilitasi medis dan sosial

## **Tahap Lanjutan 1/3-1/2 Masa Pidana**

### **a) Rencana Program**

1. Litmas (data, informasi, pengawasan pelaksanaan terhadap evaluasi program pembinaan dan *re-assesment*) dan perjanjian pembimbingan asimilasi.
2. Tim dari Pengamat terhadap Pemasarakatan melakukan sidang (TPP) untuk menentukan program pembinaan.
3. Klasifikasi dan penempatan asimilasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan.

Selanjutnya program pembinaan dilakukan sama dengan tahap awal yaitu :

1. Pembinaan kepribadian:
  - a) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b) Kesadaran terhadap berbangsa dan bernegara
  - c) Intelektual
  - d) Sikap dan perilaku yang santun
  - e) Fisik yang sehat
  - f) Kesadaran hukum
  - g) Pembinaan akan kepribadian lainnya yang sesuai dengan kebutuhan
2. Pembinaan kemandirian
  - a). Keterampilan kerja
  - b). Latihan kerja dan produksi
  - c). Pembinaan lainnya sesuai minat dan bakat.
3. Pembinaan Perawatan
  - a). Kebutuhan dasar
  - b). Kesehatan pada umumnya dan lingkungan
  - c). Konseling
  - d). Terapi rehabilitasi medis dan sosial

## **Tahap Akhir dari 1/2 Menjalani Masa Pidana - Bebas**

### **a) Rencana Program**

1. Litmas (data, informasi, evaluasi hasil pembinaan, *re-assesment* dan perjanjian pembimbingan reintegrasi).
2. Sidang TPP menentukan sidang pembimbingan lanjutan.
3. Klasifikasi pembimbingan berdasarkan hasil penilaian lanjutan.

### **b) Pengawasan beserta Pembimbingan**

1. Pembebasan bersyarat

2. Cuti sebelum bebas
3. Cuti bersyarat
4. Program lain disesuaikan kebutuhan anak
5. Perawatan
6. Pemenuhan hak-hak lain

Dengan memandang sistem identifikasi profil anak menjalani pidana penjara saat ini, maka beberapa persoalan perlu dipertimbangkan.

Kondisi anak selama menjalani pidana penjara atau pembinaan di LPKA, perlu dipantau terus menerus. Tujuannya agar perubahan kejiwaan dan fisik si anak dapat diketahui secara cepat dan tepat sehingga penanganan terhadap si anak bisa segera dilakukan. Salah satu instrumen untuk mengetahui kondisi atau profil anak adalah menggunakan kuesioner yang diisi secara mandiri oleh si anak tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Bahkan perlu dipertimbangkan bahwa mengingat anak-anak ini di bawah umur, sehingga membutuhkan pendekatan psikologis yang khusus, maka ada baiknya menghadirkan psikologi anak dalam setiap proses identifikasi profil ini.

Jika mengikuti pola pembinaan yang ada didalam ketentuan LPKA, maka *profiling* terhadap anak perlu dilakukan pada tahap sebagai berikut :



### C. Usulan identifikasi

#### I. Profil Awal


Data dan informasi pada tahap Profil Awal, lebih banyak mengungkap latar belakang peristiwa yang menyebabkan si anak berhadapan dengan hukum. Salah satu aspek terpenting di tahap pertama ini adalah **apa yang diharapkan** dari proses pembinaan di LPKA ini.

Tujuan dari pembuatan profil yang pertama ini adalah untuk :

#### 40 | Profil AMPP dan Pedoman Pengisian AMPP

1. Mengidentifikasi latar belakang keluarga
2. Menggali latar belakang kejahatan yang dilakukan
3. Melakukan asesmen kemampuan keterampilan dan pengetahuan anak
4. Menggali harapan dan keinginan dari anak selama menjalani pembinaan di LPKA

Untuk mendapatkan data Profil Awal di atas perlu dilakukan kegiatan sesuai diagram di bawah ini :



#### a. Ketentuan Mengisi Formulir Profil Awal

Kegiatan mengisi formulir Profil Awal anak diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Petugas pembinaan menyerahkan formulir Profil Awal yang sudah diberi nomor registrasi kepada anak yang baru masuk LPKA.
- 2) Formulir dapat berbentuk cetak atau dalam bentuk *soft copy* tergantung kemampuan anak dalam menggunakan komputer/laptop dan ketersediaan fasilitas komputer/laptop di LPKA.
- 3) Selama mengisi formulir Profil Awal, anak harus didampingi psikolog/konselor.
- 4) Kondisi mental dan psikis anak harus dalam keadaan baik, tidak terlihat stress, sedih, marah, takut dan sebagainya.
- 5) Usahakan anak dalam mengisi formulir dalam keadaan tenang, merasa nyaman dan tidak dalam ketakutan.

- 6) Psikolog/konselor hanya menjelaskan maksud dari pertanyaan di dalam formulir dan tidak mengarahkan jawaban.
- 7) Waktu mengisi formulir tidak lebih dari 60 menit.

**b. Daftar Pertanyaan dan Penjelasan Formulir Profil Awal**

Pertanyaan profil awal berisi identitas anak, orang tua dan informasi latar belakang kasus pidana yang dialami serta harapan anak terhadap LPKA. Daftar pertanyaan akan dilengkapi dengan uraian penjelasan untuk membantu psikolog/konselor dalam memandu pengisian.

Daftar pertanyaan dan penjelasannya diuraikan di bawah ini:

No	Pertanyaan	Penjelasan
1	Identitas Anak a) Nama lengkap, b) Nama panggilan, c) Tempat/tanggal lahir, d) Jenis kelamin, e) Pendidikan terakhir f) Nama sekolah g) Alamat sekolah h) Alamat rumah i) Anak ke berapa j) Jumlah kakak k) Jumlah adik	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pertanyaan identitas anak harus dicocokkan dengan dokumen yang diberikan oleh Pengadilan.</li> <li>♦ Jika anak tidak sekolah, maka digali pendidikan apa yang pernah diikuti, misalnya pesantren.</li> </ul>
2	Identitas Orang Tua a) Nama lengkap bapak/wali b) Nama lengkap ibu c) Alamat rumah bapak/wali d) Alamat rumah ibu e) Pekerjaan bapak/wali f) Pekerjaan ibu	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pertanyaan identitas orang tua harus dicocokkan dengan dokumen yang diberikan oleh Pengadilan.</li> <li>♦ Apabila anak merupakan anak jalanan, atau sudah lama berpisah dengan orang tuanya, maka informasi tentang nama ibu harus bisa diketahui.</li> <li>♦ Apabila nama ibu tidak diketahui, maka catat alamat saudara kandung ibu yang bisa dihubungi.</li> </ul>
3	Ceritakan latar belakang pidana yang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Psikolog/Konselor memandu anak agar bisa menjelaskan secara jujur tindakan yang dilakukan sehingga bermasalah dengan hukum.</li> <li>♦ Jika anak enggan menceritakan latar belakang kejadiannya, maka pertanyaan no. 3 bisa dilewati.</li> <li>♦ Kemudian setelah semua diisi, psikolog/konselor menanyakan kembali apakah pertanyaan no. 3 akan dijawab? Jika anak tetap tidak mau, maka pertanyaan no. 3 akan diisi menggunakan berkas salinan putusan Pengadilan.</li> </ul>

4	Ceritakan kemampuan keterampilan apa saja yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Menggali kemampuan keterampilan yang dikuasai dengan baik, dapat dihubungkan dengan kebiasaan sehari-hari. Misalnya memasak, bulutangkis, menyanyi dsb.</li> <li>♦ Jika anak merasa tidak memiliki kemampuan keterampilan, maka bisa digali hobby yang disukai selama ini.</li> </ul>
5	Kebutuhan apa yang paling diperlukan saat ini?	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang berkaitan dengan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Keperluan sehari-hari, misalnya perlengkapan mandi, ibadah dan baju bersih.</li> <li>○ Keperluan makanan khusus jika ada makanan yang tidak disukai atau menimbulkan alergi.</li> <li>○ Keperluan kesehatan berupa pemeriksaan penyakit dan tempat rawat inap sementara (jika diperlukan)</li> </ul> </li> <li>♦ Kebutuhan khusus lainnya yang berkaitan dengan pembagian ruangan tidur/blok, harus disesuaikan dengan latar belakang pidana.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Contoh : jika ada anak dipidana karena kasus narkoba, dan anak tersebut merupakan bagian dari sindikat/kelompok yang sudah lebih dulu dipidana di LPKA, maka perlu dipertimbangkan agar anak tersebut tidak disatukan di dalam blok/ruangan yang sama.</li> </ul> </li> </ul>
6	Harapan yang paling diinginkan terhadap LPKA selama menjalani masa pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Harapan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sikap dan perilaku apa yang ingin diubah selama di LPKA, misalnya mengubah sikap pemaarah menjadi penyabar.</li> <li>○ Kegiatan atau fasilitas apa yang diinginkan oleh anak selama berada di LPKA yang sesuai dengan keterampilan untuk peningkatan kemampuan. Contoh fasilitas bermain, belajar dan sebagainya.</li> <li>○ Lingkungan blok/ruangan yang ingin ditempati, apakah bersama teman yang sudah dikenal atau misalnya dekat lapangan, atau dekat tempat ibadah.</li> <li>○ Dapat dikunjungi keluarga secara</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>o rutin dan sering.</li> <li>o Harapan terhadap sikap petugas LPKA, Contohnya sikap petugas diharapkan tidak galak atau kasar.</li> <li>o Dan harapan lainnya yang diungkapkan oleh anak.</li> </ul>
7	Pernyataan bahwa semua isi di dalam formulir adalah informasi yang benar-benar dialami dan berdasarkan pemikiran anak, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Anak membubuhkan tandatangan atau cap jempol</li> <li>♦ Formulir diketahui oleh Psikolog/ Konselor dengan membubuhkan tanda tangan.</li> </ul>

**c. Tabulasi Data Tiap Anak**

Tabulasi dilakukan setelah semua data diisi dan dilengkapi tanda tangan/cap jempol anak dan psikolog/konselor. Proses tabulasi menggunakan format tabel sebagai berikut :

No	Identitas Anak	Kasus Pidana	Keterampilan yang dikuasai	Kebutuhan yang diperlukan saat ini	Harapan terhadap LPKA
		Uraian ringkas kasus dan pasal yang jadi dasar vonis pidana	1. 2. dst	1. 2. dst	1. 2. dst

Data tabulasi tersebut akan memudahkan petugas LPKA dan psikolog/konselor untuk mengetahui profil awal anak yang baru masuk. Data ini juga dijadikan dasar untuk menentukan ruangan atau blok selama anak tersebut menjalani masa pidana.

Data ini sebagai *baseline*, yang akan jadi ukuran perubahan perilaku, sikap dan keterampilan anak. Selama masa pidana perubahan apa yang sudah dicapai, tolok ukurnya menggunakan data Profil Awal Anak. Selanjutnya data tabulasi masing-masing anak akan dikonsolidasikan menjadi data keseluruhan anak.

**d. Konsolidasi Data Profil Awal Seluruh Anak**

Konsolidasi data seluruh anak dilakukan setelah masing-masing data personal anak sudah diverifikasi. Proses konsolidasi data seluruh anak yang sudah mengisi Profil Awal dilakukan dengan cara statistik.

Tabel konsolidasi data sebagai berikut :

Data Isian	☒ anak Berdasarkan Usia	☒ anak Berdasarkan Pendidikan	☒ anak Berdasarkan Tempat Tinggal
<b>Kasus Pidana</b>			
Kasus Pidana 1			
Kasus Pidana 2			
Kasus Pidana dst			
<b>Ketrampilan Yang dikuasai</b>			
Ketrampilan 1			
Keterampilan 2			
Keterampilan dst			
<b>Kebutuhan Yang Diperlukan Saat Ini</b>			
Kebutuhan 1			
Kebutuhan 2			
Kebutuhan dst			
<b>Harapan Terhadap LPKA</b>			
Harapan 1			
Harapan 2			
Harapan dst			

Data dasar konsolidasi akan disajikan dalam bentuk tabel. Namun untuk memudahkan membaca dan membuat perbandingan serta analisa, maka data dapat disajikan dalam bentuk grafik. Tampilan dalam bentuk grafik digunakan untuk melengkapi laporan narasi bulanan yang harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Ditjen Pas).

Menggunakan grafik akan lebih memudahkan dalam membuat analisa perbandingan antar kelompok umur atau antar kelompok pendidikan. Misalnya kasus pidana apa yang paling banyak dilakukan oleh anak yang pendidikannya SMA dan pada kelompok usia berapa. Kemudian harapan apa saja yang paling banyak diminta oleh anak di atas 15 tahun dan seterusnya. Sehingga konsolidasi data ini bisa menginformasikan secara cepat tentang jumlah kasus pidana, jenis keterampilan, beragam kebutuhan dan harapan dari anak yang paling dominan. **Dan mengapa kategori tersebut yang**

paling dominan, dapat juga dijelaskan secara kualitatif. Uraian analisa kualitatif, tetap menggunakan data kuantitatif sebagai acuan.

#### e. Merencanakan Program Bersama Anak

Berbekal analisa dari konsolidasi data yang disusun setiap bulan, maka tiap bulan dibuat program untuk anak yang baru masuk LPKA. Proses pengembangan program harus melibatkan seluruh anak yang sudah mengisi Profil Awal.

Tahap perencanaan program dikembangkan sesuai dengan modul pengembangan program yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasasyarakatan. Namun data *baseline* yang digunakan adalah hasil analisa dari konsolidasi data. Prinsip utama di dalam pengembangan program adalah :

1. Partisipasi seluruh anak yang sudah mengisi Profil Awal.
2. Data Profil Awal anak digunakan sebagai acuan penyusunan program.

*Contohnya : sebagian besar anak memiliki keterampilan bernyanyi, maka fasilitas dan kegiatan yang perlu ditonjolkan adalah bernyanyi. Kegiatan lainnya tetap disediakan lengkap dengan fasilitas dan tenaga pembimbingnya. Sehingga tidak ada anak yang dikucilkan dari kegiatan.*


*Keputusan berapa kali dalam seminggu kegiatan dilakukan dan dimana dilakukan sebaiknya diputuskan bersama anak-anak.*

## II. Profil Masa Pembinaan

Pada tahap pembuatan Profil Masa Pembinaan, lebih banyak mengevaluasi program pembinaan yang sudah dilakukan selama di LPKA. Evaluasi dilakukan pada 1/3 masa pidana sampai dengan 1/2 masa pidana. Tujuan dari pembuatan profil yang kedua ini adalah untuk :

1. Mengevaluasi kesesuaian program dengan keterampilan, bakat dan harapan anak.
2. Mengusulkan bentuk kegiatan dan program yang lebih sesuai.  
Dokumen yang dijadikan acuan evaluasi pada tahap ini adalah dokumen perencanaan program yang telah disusun bersama anak. Karena di dalam dokumen program sudah teridentifikasi keterampilan apa saja yang dikuasai oleh anak dan harapan selama di LPKA.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut :



#### A. Ketentuan Mengisi Formulir Profil Masa Pembinaan

Kegiatan mengisi formulir Profil Masa Pembinaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Petugas pembinaan menyerahkan formulir Profil Masa Pembinaan kepada anak yang sudah menjalani 1/3 masa pidana sampai dengan 1/2 masa pidana.
- b. **Formulir dapat berbentuk cetak atau dalam bentuk *soft copy* tergantung kemampuan anak dalam menggunakan komputer/laptop dan ketersediaan fasilitas komputer/laptop di LPKA.**
- c. Selama mengisi formulir Profil Masa Pembinaan, anak tidak perlu didampingi psikolog/konselor.
- d. Dalam mengisi formulir anak harus dalam keadaan tenang, merasa nyaman dan tidak dalam ketakutan.
- e. Psikolog/konselor berada di luar ruangan untuk memberikan penjelasan jika diperlukan.
- f. Waktu mengisi formulir tidak lebih dari 60 menit.

#### B. Daftar Pertanyaan Formulir Profil Masa Pembinaan

Pertanyaan profil masa pembinaan berisi evaluasi terhadap program yang telah dikembangkan oleh LPKA. Evaluasi ini dilakukan secara mandiri oleh anak tanpa didampingi petugas maupun psikolog/konselor. Tujuannya agar penilaian diberikan secara obyektif oleh anak. Daftar pertanyaan dibuat sangat sederhana agar memudahkan anak dalam memberikan penilaian.

Daftar pertanyaan dan penjelasannya sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Penjelasan
1.	Apakah kegiatan yang diikuti dapat meningkatkan keterampilan?	<b>YA atau TIDAK atau SEBAGIAN</b> (lingkari salah satu jawaban di atas)
	Jika <b>YA</b> Keterampilan apa saja yang meningkat ?	Jawaban boleh lebih dari satu
	Jika <b>TIDAK</b> Mengapa keterampilan mu tidak meningkat?	Jelaskan jawabanmu
	Jika <b>SEBAGIAN</b> Sebutkan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan sebutkan kegiatan yang tidak meningkatkan keterampilan	Jelaskan jawabanmu
2.	Apakah kegiatan yang diikuti sesuai dengan harapan	<b>YA atau TIDAK atau SEBAGIAN</b> (lingkari salah satu jawaban di atas)
	Jika <b>YA</b> Kegiatan apa yang menurutmu sesuai dengan harapan? Sebutkan alasannya	Jelaskan jawabanmu
	Jika <b>TIDAK</b> Kegiatan apa yang menurutmu tidak sesuai harapan? Sebutkan alasannya.	Jelaskan jawabanmu
	Jika <b>SEBAGIAN</b> Sebutkan kegiatan yang sesuai harapanmu dan sebutkan kegiatan yang tidak sesuai harapanmu	Jelaskan jawabanmu
3.	Apa usulanmu untuk memperbaiki kegiatan yang masih kurang sesuai dengan ketrampilan dan harapan.	Jelaskan jawabanmu

### C. Mengusulkan Program Kegiatan untuk Peningkatan atau Penyesuaian

Berdasarkan isian formulir Masa Pembinaan, LPKA dapat melihat pendapat anak tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti oleh anak tersebut. Evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan dan harapan anak harus dijadikan dasar untuk melakukan meningkatkan kualitas kegiatan. Tujuannya agar kegiatan yang dikembangkan di LPKA dapat memenuhi hak anak sesuai UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang diubah beberapa ketentuan dengan UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. **Hak Anak yang dijelaskan di bawah ini adalah hak anak**

**yang relevan dengan kondisi di LPKA, sebagai berikut :**

1. Setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4, UU no 23/2002).
2. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6, UU no. 35/2014).
3. Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8, UU no 23/2002).
4. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1, UU no 35/2014).
5. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain (Pasal 9 Ayat 1a, UU no 35/2014).
6. Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10, UU no 23/2002).
7. Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11, UU no 23/2002).
8. Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh

keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 Ayat 1, UU 23/2002).

9. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17 Ayat 2, UU 23/2002).
10. Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18, UU 23/2002).

Rekapitulasi usulan perbaikan kegiatan dari hasil evaluasi Anak, kemudian dikategorisasi sesuai dengan hak anak di atas. Selanjutnya LPKA perlu segera melakukan rapat koordinasi di internal dan menyusun kegiatan yang baru atau meningkatkan kegiatan yang sudah baik agar sesuai dengan harapan Anak.

### III. Profil Rencana Setelah Bebas


Profil Anak Menjelang Bebas dititik beratkan kepada rencana yang disusun oleh anak, kelak jika sudah bebas. Perencanaan menjelang bebas, akan menjadi tugas dan tanggungjawab petugas. Karena setelah bebas, kemana anak akan pergi dan apa yang akan dilakukan menjadi faktor penting untuk mencegah anak melakukan tindakan kejahatan yang sama. Tujuan pembuatan Profil Menjelang Bebas adalah untuk :

1. Menggali rencana anak setelah bebas.
2. Mempersiapkan kebutuhan anak menjelang bebas.
3. Menyiapkan rujukan hukum dan sosial bagi anak yang sudah bebas.

Proses menjelang bebas, bagi anak memerlukan persiapan yang panjang. Menurut aturan, proses menjelang bebas yang kemudian narapidana akan memperoleh hak pembebasan bersyarat, ketika narapidana sudah menjalani 2/3 dari masa pidana atau sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan. Penghitungan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tidak akan diuraikan di dalam pedoman ini, namun patokan perhitungan waktu menjelang bebas itulah yang menjadi acuan pedoman ini.

Profil Menjelang Bebas, sebaiknya dilaksanakan setelah Anak menjalani masa pidana lebih dari 1/2 masa pidana. Pertimbangannya adalah agar anak dan petugas dapat menyusun rencana kalau sudah bebas, dengan perencanaan yang matang dan dipersiapkan dengan baik. Sehingga jika tiba waktunya Anak mendapat hak Pembebasan Bersyarat, maka anak tidak bingung akan pergi kemana dan apa yang akan dilakukan. Proses penyusunan rencana, tidak bisa mendadak dan tidak harus sekali jadi. Proses perencanaan bisa berulang-ulang dipertimbangkan oleh Anak dengan bantuan konsultasi dengan petugas dan psikolog/konselor.

Fase menjelang bebas adalah fase yang paling penting dan menentukan sekaligus penilaian obyektif, apakah LPKA telah berhasil mendidik Anak dengan baik atau gagal dalam mendidik, sehingga Anak kembali melakukan tindakan pelanggaran hukum. Kegiatan dalam menyusun Perencanaan Menjelang Bebas dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini :



a. Ketentuan Mengisi Formulir Profil Rencana Setelah Bebas

Kegiatan mengisi formulir Profil Rencana Setelah Bebas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Petugas pembinaan menyerahkan formulir Profil Rencana Setelah Bebas kepada anak yang sudah menjalani lebih dari 1/2 masa pidana.
- 2. Formulir dapat berbentuk cetak atau dalam bentuk soft copy tergantung kemampuan anak dalam menggunakan komputer/laptop**

**dan ketersediaan fasilitas komputer/laptop di LPKA.**

3. Selama mengisi formulir Profil Masa Pembinaan, anak perlu didampingi petugas dan atau psikolog/konselor.
4. Pendampingan oleh petugas dan atau psikolog/konselor adalah untuk memastikan bahwa rencana yang disusun oleh anak telah melalui pertimbangan agar anak tidak lagi mengulangi tindak kejahatan, anak dapat terpenuhi haknya, anak dapat menjalani masa depan hidupnya dengan baik.
5. Dalam mengisi formulir anak harus dalam keadaan tenang, merasa nyaman dan tidak dalam ketakutan.
6. Waktu mengisi formulir tidak lebih dari 60 menit.

**b. Profil Rencana Setelah Bebas**

Kegiatan menyusun rencana setelah bebas dilakukan bersama-sama antara Anak dengan petugas dan atau psikolog/konselor. Pendampingan tersebut diperlukan untuk membantu anak menentukan rencana hidup yang lebih baik dibandingkan sebelum menjalani pembinaan di LPKA. Pendampingan tersebut juga untuk mencegah anak agar tidak lagi terjerumus ke dalam pergaulan yang akan memicu tindak kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya.

Dokumen perencanaan setelah bebas perlu dilihat berkali-kali sampai anak merasa yakin dan petugas atau psikolog/konselor juga yakin bahwa anak akan menjalani kehidupan dilingkungan yang lebih baik. Demikian juga bagi petugas akan lebih mudah menyiapkan dokumen administrasi menjelang bebas.

Daftar isian formulir Profil Rencana Setelah Bebas adalah sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Penjelasan
1	Setelah bebas, rencana akan ke rumah siapa dan dimana alamatnya?	Jelaskan jawabanmu.
2	Setelah bebas, kegiatan apa yang akan dilakukan? Dan dimana kegiatan tersebut dilakukan?	Misalnya : akan melanjutkan sekolah, dimana alamat sekolah tersebut.
3	Adakah tempat atau lokasi yang akan dihindari untuk disinggahi?	Misalnya: lokasi tempat tawuran yang bisa membangkitkan trauma peristiwa masa lalu.
4	Adakah orang yang dihindari untuk tidak bertemu lagi?	Misalnya : kawan yang pernah bersama-sama menggunakan narkoba.
5	Siapa orang yang akan dimintai tolong ketika setelah bebas, mengalami kesulitan	Jelaskan jawabanmu
6	Apa rencana untuk masa depan (cita-cita) setelah bebas?	Sebutkan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di masa depan.

#### IV. Menyiapkan Kebutuhan Menjelang Bebas

Setelah anak mengisi formulir Profil Rencana Setelah Bebas, maka petugas dan psikolog/konselor segera menyiapkan kebutuhan untuk anak menjelang masa pembebasan bersyarat. Namun perlu diingat bahwa perencanaan yang disusun sudah benar-benar final dan tidak ada perubahan rencana lagi. Oleh sebab itu memastikan rencana setelah bebas enar-benar sudah final, maka petugas atau psikolog/konselor dapat berulang kali mengajak anak untuk membaca sekali lagi rencana yang sudah ditulis.

Kebutuhan yang perlu disiapkan harus disesuaikan dengan rencana yang sudah disusun. Persiapan kebutuhan menjelang bebas bersyarat selain kelengkapan administrasi dan prosedur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan, perlu disiapkan kebutuhan yang relevan dengan rencana anak. Misalnya anak merencanakan untuk melanjutkan sekolah. Maka petugas segera menyiapkan dokumen pendidikan yang diikuti selama di LPKA. Bisa berbentuk dokumen ijazah, buku rapor atau catatan pendidikan lainnya.

Dokumen yang disiapkan tersebut akan menjadi persyaratan untuk mendaftar di sekolah yang dipilih oleh anak. Selain persiapan administrasi, pihak LPKA perlu menyiapkan kondisi sosial di lingkungan yang akan dituju oleh anak yang baru bebas. Misalnya sekolah yang akan dipilih oleh anak yang bebas dari LPKA, harus bisa menerima dan mendidik sebagaimana anak-anak lainnya tanpa diskriminasi. Dan sekolah tersebut perlu dilatih untuk mencegah tindakan stigma dan diskriminasi oleh sesama anak sekolah tersebut terhadap anak yang baru bebas dari LPKA.

Pedoman untuk menyiapkan lingkungan sosial agar menerima anak yang baru bebas dari LPKA, ada di dalam ketentuan program inklusi sosial. Oleh sebab itu di dalam menyiapkan kebutuhan anak menjelang bebas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip di dalam inklusi sosial agar anak merasa nyaman dan diterima di lingkungan sosial yang baru atau lingkungan sosial yang lama.

## BAGIAN 4

# Kesimpulan dan Rekomendasi

### A. Kesimpulan

Pada dasarnya, sudah tepat adanya proses identifikasi profil anak yang menjalani pidana penjara. Persoalannya adalah belum ada kesesuaian proses dengan psikologis anak dengan mempertimbangkan asas perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan serta kebutuhan anak yang masih dalam proses berkembang sehingga mudah dipengaruhi lingkungan. Perlu disadari bahwa kondisi di dalam LPKA/Lapas Anak bukanlah kondisi ideal bagi anak untuk berkembang dan bertumbuh menjadi manusia yang produktif sehingga lingkungan LPKA/Lapas Anak mesti dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak. Sementara ini alat yang ada, dengan jumlah pertanyaan yang terlalu banyak pada setiap sesi profil, tidaklah ideal bagi psikologis anak.

Proses identifikasi profil anak, bukan sekedar untuk memperoleh gambaran anak, tetapi mesti menjadi alat antisipasi kebutuhan anak. Disamping itu, perlu dilakukan dengan pendampingan dan dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam konteks yang berbeda. Anak di masa awal menjalankan pidana, di masa pertengahan dan menjelang akan dibebaskan tentu kebutuhannya beragam. Maka alat identifikasi profil semestinya merefleksikan kondisi-kondisi yang berbeda tersebut.

### B. Rekomendasi

Dengan demikian sebagai rekomendasi, peneliti sudah menyampaikan usulan alat pengumpulan data profil anak yang menjalani pidana berdasarkan Analisa data kualitatif dan kuantitatif. Dianjurkan bahwa pengumpulan data mesti menyesuaikan dengan kondisi anak <apakah masih baru menjalankan proses pidana, atau sudah menjelang akan dibebaskan, sebagai contoh> sesuai dengan perhitungan yang telah disampaikan di analisa. Hasil profil mesti dibahas bersama dengan psikolog anak, agar tindaklanjut betul-betul mencerminkan pemenuhan semua hak anak-anak tersebut.



**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)**

THE INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION (IPPA)

Jl. Hang Jebat III/F3, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 - INDONESIA

Phones: (62-21) 7207372, 7394123, 7206413, 7231326, 7205804, Fax.: (62-21) 7394088

Cable address : IPPA Jakarta E-mail : [ippa@pkbi.or.id](mailto:ippa@pkbi.or.id)